



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 47/PUU-IX/2011**

**Tentang**

**Penyelenggara Satuan Pendidikan**

- Pemohon** : **Drs. Dj. Siahaan, S.H.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
**Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 71 UU 20/2003 terhadap Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya  
**Tanggal Putusan** : Rabu 29 Februari 2012  
**Ikhtisar Putusan**

Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang merupakan Ketua Pembina Universitas Generasi Muda Medan;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap Pembukaan, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon adalah Ketua Pembina Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan yang bergerak dalam bidang pendidikan, sebagai Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris H. Hasnil Basri Nasution, S.H., Nomor 20 Tahun 1986 dan Akta Perubahan Yayasan Universitas Generasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan oleh Notaris Darmansyah Nasution, S.H. Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2010, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.4460.AH.01.04 Tahun 2010;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasal 71 Undang-Undang *a quo* telah menghambat upaya dan langkah Pemohon untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendirikan Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Generasi Muda Medan. Pemohon tidak dapat menjalankan Perguruan Tinggi tersebut dengan baik karena adanya pasal *a quo* yang mengkriminalisasi tindakan yang dilakukan Pemohon padahal tindakan Pemohon adalah bentuk partisipasi Pemohon dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 71 UU 20/2003 yang menyatakan, "*Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*" terhadap Pembukaan, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia. UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan wajib untuk mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah juga harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan UUD 1945, tanggung jawab utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berada pada pemerintah;

Bahwa UUD 1945, pada satu sisi memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pada sisi lain membebaskan tanggung jawab kepada negara/pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 tidak secara tegas melarang atau mewajibkan masyarakat untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan pendidikan, namun UUD 1945 memberikan jaminan dan hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan [*vide* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, penyelenggaraan satuan pendidikan oleh warga negara, badan hukum privat dan/atau kelompok masyarakat secara sukarela adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi. Pada sisi lain, negara yang diberi tanggung jawab oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (*vide* Pasal 31 ayat (3) UUD 1945).

Bahwa ketentuan konstitusi tersebut, mengandung makna bahwa negara dapat mengatur agar pendidikan diselenggarakan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Negara juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya dalam jenjang pendidikan formal yang diikutinya dalam suatu unit pendidikan. Oleh karena itu menurut Mahkamah adalah wajar dan sesuai tanggung jawabnya berdasarkan konstitusi, negara mengatur perizinan bagi penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi warga negara yang mengikuti pendidikan formal atau non-formal serta mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi yang diakui oleh negara. Dalam hal ini, berbeda halnya dengan penyelenggaraan pendidikan informal oleh masyarakat dengan tanpa memberikan sertifikasi kompetensi tertentu. Dalam hal yang demikian, negara tidak dapat mencampurnya sepanjang tidak merugikan peserta didik dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pengaturan perizinan dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal adalah penting untuk menghindari penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat secara tidak bertanggung jawab dengan beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat sehingga merugikan masyarakat;

Bahwa oleh karena negara berwenang untuk mencegah terjadinya penyelenggaraan pendidikan yang merugikan masyarakat maka negara melalui peraturan perundang-undangan dapat melakukan pengaturan yang bersifat administratif maupun pidana. Tindakan administratif, antara lain, dapat berupa pencabutan izin yang disertai penutupan penyelenggaraan pendidikan. Adapun ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU 20/2003 merupakan *ultimum remedium* yang tidak bertentangan dengan konstitusi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.